



REKOMENDASI

Nomor : 1741/08/DSz/XI/2016

**TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"KELOMPOK BERMAIN KLOFIH ARING MELAKAP"
DESA LONG RANAU
KECAMATAN SUNGAI TUBU**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malinau setelah memperhatikan Permohonan ijin Pendirian Sekolah KB KLOFIH ARING MELAKAP Kecamatan SUNGAI TUBU, Nomor: 01/KADES-LONG RANAU/ST/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, pada prinsipnya menyetujui Pendirian Sekolah Kelompok Bermain (KB) tersebut dengan ketentuan :

1. Tidak menuntut biaya operasional kepada pemerintah.
2. Membantu masyarakat yang ada di sekitar dalam menyediakan layanan pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Dalam proses pembelajaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malinau, 17 Nopember 2016

Kepala,



ESLY PARTI S.E.M.Si

NIP. 195808271980031012